SEKRETARIAT
Apartemen Menteng Square Tower A
Lt.3 Unit Office (AO - 01);
Jl. Matraman 30 E, Kel.Kenari,
Kec.Senen Jakarta Pusat 10320
Email : pp_pdskji@yahoo.com;
pp.pdskji@gmail.com
Website: www.pdskji.org

Masa Bakti 2022-2025

Ketua Umum:
Prof. Dr. Andi Jayalangkara Tanra, Sp.KJ(K), Ph.D

Ketua Majelis Kehormatan & Etika Profesi:
Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia:
Prof. DR. Dr. Aris Sudiyanto, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri:
Dr. Eka Viora, Sp.KJ

Wakil Ketua
Dr. Agung Frijanto, Sp.KJ, MH

Sekretaris Umum
Dr. Desmiarti, Sp.KJ, MARS

Wakil Sekretaris
DR. Dr. Mustafa M. Amin, M.Ked.KJ.,M.Sc, Sp.KJ(K)

Bendahara Umum
Dr. Prasila Darwin, Sp.KJ

Wakil Bendahara
Dr. Arundhati Nugrahaning Aji, Sp.KJ(K)

Bidang-Bidang

1. **Ketua Bidang Pelayanan**
 Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
2. **Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat**
 Dr. Anisa Renang Yulianti, M.Sc, SpKJ. MARS
3. **Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian**
 DR. Dr. Suzy Yusna Dewi, Sp.KJ(K), MARS
4. **Ketua Bidang Hukum, Organisasi, Profesi**
 Dr. Dradjad Witjaksono, Sp.KJ
5. **Ketua Bidang Humas dan Kemitraan**
 Dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K), M.Sc
6. **Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri**
 Dr. Era Catur Prasetya, Sp.KJ
7. **Ketua Bidang Usaha Dana Kesejahteraan Anggota**
 Dr. Rosmalia Suparso, Sp.KJ
8. **Ketua Bidang Publikasi Ilmiah dan Jurnal**
 Dr. Isa Multazam Noor, M.Sc, Sp.KJ(K)
9. **Ketua BP2KB**
 Dr. Sylvia Detri Elvira, Sp.KJ(K)

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA INDONESIA
No.008/SK/PDSKJI/V/2024
Tentang

PANDUAN ETIKOLEGAL PERESEPAN BENZODIAZEPIN

MENIMBANG :

1. Bahwa peresepan obat golongan benzodiazepin merupakan salah satu tatalaksana psikofarmaka yang sering dilakukan oleh seorang psikiater.
2. Bahwa luasnya spektrum penggunaan benzodiazepin dan besarnya potensi efek ketergantungan sehingga penggunaannya harus sesuai standar profesi dan kaidah keilmuan.
3. Berdasarkan poin 1 dan 2 diatas maka dibutuhkan Panduan Etikolegal Peresepan Benzodiazepin.

MENGINGAT :

1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa.
4. Anggaran Dasar PDSKJI Bab III pasal 7 tentang Visi dan Misi PP PDSKJI.

MEMPERHATIKAN : Panduan Etikolegal Peresepan Benzodiazepin yang dibuat oleh Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia tentang Panduan Etikolegal Peresepan Benzodiazepin.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Panduan Etikolegal Peresepan Benzodiazepin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

SEKRETARIAT
Apartemen Menteng Square Tower A
Lt.3 Unit Office (AO - 01);
Jl. Matraman 30 E, Kel.Kenari,
Kec.Senen Jakarta Pusat 10320
Email : pp_pdskji@yahoo.com;
pp.pdskji@gmail.com
Website: www.pdskji.org

Masa Bakti 2022-2025

Ketua Umum:
Prof. Dr. Andi Jayalangkara Tanra, Sp.KJ(K), Ph.D

Ketua Majelis Kehormatan & Etika Profesi:
Dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Kolegium Psikiatri Indonesia:
Prof. DR. Dr. Aris Sudiyanto, Sp.KJ(K)

Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Psikiatri:
Dr. Eka Viora, Sp.KJ

Wakil Ketua
Dr. Agung Frijanto, Sp.KJ, MH

Sekretaris Umum
Dr. Desmiarti, Sp.KJ, MARS

Wakil Sekretaris
DR. Dr. Mustafa M. Amin, M.Ked.KJ.,M.Sc, Sp.KJ(K)

Bendahara Umum
Dr. Prasila Darwin, Sp.KJ

Wakil Bendahara
Dr. Arundhati Nugrahaning Aji, Sp.KJ(K)

Bidang-Bidang

1. **Ketua Bidang Pelayanan**
 Dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp.KJ
2. **Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat**
 Dr. Anisa Renang Yulianti, M.Sc, SpKJ. MARS
3. **Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian**
 DR. Dr. Suzy Yusna Dewi, Sp.KJ(K), MARS
4. **Ketua Bidang Hukum, Organisasi, Profesi**
 Dr. Dradjad Witjaksono, Sp.KJ
5. **Ketua Bidang Humas dan Kemitraan**
 Dr. Ida Rochmawati, SpKJ(K), M.Sc
6. **Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri**
 Dr. Era Catur Prasetya, Sp.KJ
7. **Ketua Bidang Usaha Dana Kesejahteraan Anggota**
 Dr. Rosmalia Suparso, Sp.KJ
8. **Ketua Bidang Publikasi Ilmiah dan Jurnal**
 Dr. Isa Multazam Noor, M.Sc, Sp.KJ(K)
9. **Ketua BP2KB**
 Dr. Sylvia Detri Elvira, Sp.KJ(K)

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 22 Mei 2024

Pengurus Pusat PDSKJI
Ketua Umum



Prof. Dr. Andi Jayalangkara Tanra, Sp.KJ(K), Ph.D

PEDOMAN ETIKOLEGAL PDSKJI
PANDUAN ETIKOLEGAL PERESEPAN BENZODIAZEPIN

Pengertian :

Pedoman untuk Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa dalam melakukan peresepan benzodiazepine terhadap pasien guna memberikan pelayanan yang memuaskan dan menghindari tuntutan hukum. Hubungan dokter dan pasien memiliki aspek hukum yaitu berupa kontrak terapeutik dan peraturan perundangan dimana keduanya menciptakan tanggung jawab hukum, profesi dan etika dari seorang dokter.

Tujuan :

1. Menciptakan rasa saling percaya dan pengertian antara dokter dan pasien
2. Meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan jiwa
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan medis
4. Memberikan perlindungan hukum terhadap Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.

Kebijakan :

1. Undang – undang Dasar tahun 1945
2. Undang – undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. Undang – undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Permenkes no.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Precursor Farmasi.
5. KMK No. HK 01.07 / Menkes / 2197 Tahun 2023 tentang Formularium Nasional
6. Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012
7. Panduan Etikolegal PDSKJI tahun 2020

Prosedur :

1. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (dr.SpKJ) dalam setiap praktik medisnya, harus memberikan pelayanan medis yang kompeten dan beretika sesuai dengan kewenangan dr.SpKJ

 Contoh Poin 1 :

 A. Dokter SpKJ dalam melakukan komunikasi dengan masyarakt melalui platform digital penghubung kesehatan (Misal : Halodoc, Alodoc, Yesdoc, dan lain lain) tidak boleh memberikan anjuran psikofarmakoterapi atau membuat resep elektronik psikofarmakoterapi (Panduan Etikolegal PDSKJI 2020).

 B. Dokter SpKJ dilarang membuat resep benzodiazepine atas permintaan apotik tanpa melakukan pemeriksaan secara komprehensif pada pasien yang menerima resep tersebut. Resep obat manual/elektronik dapat diberikan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa pada apotek/ instalasi farmasi yang merupakan bagian dari Fasyankes dimana dokter tersebut memberikan pelayanan Psikiatri (Panduan Etikolegal PDSKJI tahun 2020)

C. Dokter SpKJ dilarang menjual contoh obat yang diberikan secara cuma-cuma (free sample) dari perusahaan farmasi. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. (Pasal 3 Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia)

D. Dokter SpKJ dilarang untuk mengarahkan pasien untuk membeli resep benzodiazepine tertentu karena dokter yang berangkutan menerima komisi dari perusahaan farmasi.

2. Dokter SpKJ dihimbau senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi pasien dan dalam setiap perbuatan atau nasihat medisnya diberikan setelah diterangkan secara jelas maksud, tujuan, cara ,dampaknya, tidak boleh dipindahtangankan dan tertuang dalam rekam medik *(information for consent)*. Sesuai dengan panduan peresepan benzodiazepine.

 Contoh poin 2:

 A. Dokter SpKJ dilarang melakukan peresepan benzodiazepine tanpa melakukan pemeriksaan medis psikiatri dan tidak melakukan pengadmistrasian hasil pemeriksaan di dalam rekam medik.

 B. Dokter SpKJ dilarang memberikan resep tanpa memberikan penjelasan tentang kandungan, manfaat dan efek samping serta pemindah tangankan benzodiazepine.

 C. Dokter SpKJ diwajibkan memberi penjelasan kepada pasien yang berprofesi sebagai karyawan bahwa pemeriksaan narkoba dilaboratorium akan didapatkan hasil positif, hal ini untuk menghindari terjadinya konflik dengan perusahaan dan instansi saat medical cek up.

 D. Dokter SpKJ dilarang memberikan obat benzodiazepine dalam bentuk tablet secara langsung kepada pasien tidak melalui apoteker dalam keadaan tidak darurat atau tidak tersedia di apotik terdekat. Kecuali atas izin dinas kesehatan setempat.

3. Dokter SpKJ dalam memberikan pelayanan kepada pasien senantiasa menggunakan metode pemeriksaan dan pengobatan yang telah teruji dan dapat dipertanggung jawabkan.

 Contoh kasus poin 3 :

 A. Dokter SpKJ dalam memberikan dosis terapi harus mengacu pada pedoman peresepan benzodiazepine, PNPK, PPK, Formularium nasional dan/ atau regulasi aturan hukum peresepan psikotropika.

 B. Dokter SpKJ dilarang meresepkan benzodiazepine dengan jumlah melebihi batasan pedoman penggunaan benzodiazepine dengan tujuan diduga bukan untuk pengobatan.

 C. Dokter SpKJ dilarang meresepkan benzodiazepine lebih dari dua jenis benzodiazepine kecuali terdapat indikasi yang ada pada pedoman peresepan benzodiazepine.

4. Dokter SpKJ dalam melaksanakan hubungan dokter dan pasien dilakukan pada tempat dan waktu sesuai peraturan perundang undangan

 Contoh poin 4 :

 Dokter SpKJ dilarang untuk melakukan pemeriksaan di luar tempat praktik dan diminta meresepkan benzodiazepine. Kecuali atas izin dinas kesehatan setempat.

5. Dokter SpKJ harus menghormati hak-hak pasien dan menjaga kepercayaan pasien.

6. Dokter SpKJ dalam melaksanakan tugas professionalnya berdasarkan pada standar profesi dan standar prosedur operasional di Rumah Sakit / fasilitas kesehatan (Fasyankes) setempat.

7. Dokter SpKJ yang diduga melakukan tindakan menyalahi kaidah etikolegal terhadap peresepan benzodiazepine akan di proses oleh majelis etik dan kehormatan PDSKJI cabang atau PP PDSKJI sesuai alur penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik dan standar profesi psikiatri.

8. Tindakan pasien mengedarkan/ menjual benzodiazepine bukan akibat langsung yang disebabkan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh Dokter SpKJ, sehingga Dokter SpKJ tidak dapat dimintai suatu pertanggung jawaban hukum sepanjang telah dilakukan tindakan yang memenuhi standar profesi, standar pelayanan medis dan standar operasional prosedur.

 Contoh poin 8 :

 Terdapat pemalsuan resep benzodiazepine mengatasnamakan dokter SpKJ .

ALUR PENGADUAN PELANGGARAN ETIKOLEGAL PERESEPAN BENZODIAZEPIN

